



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RUKUN TETANGGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya pandemic COVID-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan dampak ekonomi pasca pandemic COVID-19 di Kota Banjarbaru, sangat diperlukan program yang dapat memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk Program RT Mandiri di lingkungan kelurahan se Kota Banjarbaru;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, Rukun Tangga Mandiri merupakan salah satu program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rukun Tetangga Mandiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RUKUN TETANGGA MANDIRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

11. Rukun Warga...

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga Mandiri yang selanjutnya disingkat RT Mandiri adalah salah satu program atau kegiatan unggulan Wali Kota Banjarbaru dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
16. Penerima Bantuan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya untuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah Kelompok Masyarakat di lingkungan RT yang terstruktur dan mempunyai tujuan yang sama untuk mengelola potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan berkesinambungan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.

(2) Menggerakkan...

- (2) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya.
- (3) Meningkatkan peran serta kelompok masyarakat di lingkungan kelurahan.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat.
- (5) Memberikan kontribusi secara ekonomi masyarakat di lingkungan RT setempat.

### BAB III

#### PENETAPAN RUKUN TETANGGA MANDIRI

##### Pasal 3

- (1) RT Mandiri memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. wilayah RT mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan berkesinambungan;
  - b. RT Mandiri yang berpotensi ekonomi dapat bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pangan, sandang, papan, lingkungan hidup, kuliner, wisata dan jasa;
- (2) Penetapan RT yang akan melaksanakan Program RT Mandiri dilakukan melalui Musyawarah di Lingkungan Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara musyawarah.
- (4) Lurah berdasarkan hasil berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan usulan RT Mandiri kepada Camat.
- (5) RT Mandiri dan nama kelompok masyarakat yang akan melaksanakan Program RT Mandiri di tetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota atas usul dari Camat.

##### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Program RT Mandiri dibentuk kelompok masyarakat yang berasal dari lingkungan RT setempat.
- (2) Kelompok masyarakat pelaksana Program RT Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memiliki struktur sebagai berikut :
  - a. Ketua Rukun Tetangga setempat selaku Pembina kelompok;
  - b. Penanggung jawab Kegiatan atau *Leader* sebanyak 1 (satu) orang
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota sesuai kebutuhan.

### BAB IV

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program RT Mandiri melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan pemberdayaan kelurahan pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Program...

- (2) Program RT Mandiri dilaksanakan melalui pola pembiayaan Bantuan Sosial.
- (3) Pembiayaan bantuan sosial yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Persyaratan Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan sosial diajukan oleh kelompok masyarakat, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua kelompok masyarakat; dan
  - c. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok masyarakat.
- (2) Permohonan tertulis belanja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. rencana penggunaan bantuan sosial;
  - c. nama dan alamat kelompok masyarakat;

Bagian Kedua  
Evaluasi Permohonan

Pasal 7

- (1) Camat melakukan evaluasi, verifikasi administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui verifikasi terhadap berita acara review yang telah dilaksanakan oleh Lurah dan Tim SKPD teknis terkait, telaahan dokumen permohonan dan/atau kunjungan ke lokasi pemohon Bantuan Sosial.
- (3) Camat menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui TAPD yang merupakan bahan penyusunan APBD;

Bagian Ketiga  
Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan tahapan pengajuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, Camat mengusulkan daftar penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Wali Kota.
- (3) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Bantuan Sosial.

(4) Penerima...

- (4) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi terdiri dari :
  - a. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua kelompok masyarakat;
  - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok masyarakat;
  - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua kelompok masyarakat;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan untuk mendapatkan persetujuan Camat;
- (6) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Bantuan Sosial beserta dokumen atau kelengkapan administrasi pencairan Bantuan Sosial kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- (7) PPK-SKPD memverifikasi SPP-LS Bantuan Sosial beserta dokumen kelengkapan administrasi yang dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (8) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sudah lengkap, PPK-SKPD menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan SPP-LS Bantuan Sosial beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM Bantuan Sosial.
- (9) SPM Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang selanjutnya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### Pasal 9

Penerima Bantuan Sosial berupa uang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan Dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan

#### Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan bantuan sosial yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun.
- (3) Revisi RAB Bantuan Sosial dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Camat.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial, maka penerima bantuan sosial wajib mengembalikan ke kas umum daerah Pemerintah Daerah sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Paragraf 1

##### Pelaporan

##### Pasal 11

Laporan penggunaan Bantuan sosial berupa uang disampaikan oleh Penerima bantuan kepada Wali Kota melalui Camat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

##### Paragraf 2

##### Pertanggungjawaban

##### Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang terdiri atas:

- a. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan Sosial;
- b. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial;

##### Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang oleh kecamatan.

##### Pasal 14

Pertanggungjawaban Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. laporan penggunaan yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani ketua kelompok masyarakat;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- d. Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- e. Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran asli.

BAB V  
PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD Teknis sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan RT Mandiri.
- (2) Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 77